



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan No.11 Telp 371134 Fax. : 0631-371041 PANDAN - 2261

<http://disdikapteng> Email : disdiktt@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR : 421.3 / 412 / 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional SMA Negeri dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor ; 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 3639).
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).

MEMUTUSKAN

- Pertama : 1. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Matauli Pandan
2. Alamat Sekolah : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Pandan
3. Kecamatan : Pandan
4. Kabupaten : Tapanuli Tengah
- Kedua : 5. Nama Lembaga : Yayasan Maju Tapan Nauli
- Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas sesuai kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Surat Keputusan ini tidak bisa dialihkann kepada Lembaga/ Penyelenggara Sekolah atau Badan lain.
6. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pandan

Pada tanggal : 22 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



D. RUMAPEA, MM.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NIP. 19610909 198703 1 004

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Peninggal